

Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital

Ujang Badru Jaman¹
Universitas Nusa Putra
Ujang.badru@nusaputra.ac.id

Endah Pertiwi²
Universitas Nusa Putra
Endah.pertiwi@nusaputra.ac.id

ABSTRAK

Periode abad 21 persepsi perdagangan Internasional mengalami perubahan perilaku dari para pelaku perdagangan Internasional. Perubahan ini di prakarsai dengan jejaringan komunikasi berbasis digital dan internet. Banyak perusahaan memangkas modal mereka tetapi dalam konsep keadilan hukum perlakuan yang sama terhadap perusahaan multinasional tentu menghadirkan ketimpangan dan kesenjangan dan disatu sisi negara juga dirugikan yang mana wilayahnya dijadikan sebagai objek pasar tanpa permissi karena tanpa perizinan perdagangan dengan memanfaatkan instrument digital masih tetap dilakukan. Di sisi lain secara tidak terpirakan masyarakat globa dunia dikejutkan dengan adanya sebuah pandemi global yang dikenal dengan Covid-19. Dari sisi pendapatan tentu negara dirugikan karena telah kehilangan sumber pendapat dari sektor pajak. Perilaku ini juga direspon secara inisiatif oleh beberapa negara untuk melahirkan peraturan untuk melakukan pemungutan perpajakan terhadap perusahaan yang melakukan transaksi multinasional melalui digitalisasi usaha. Akibatnya terjadi ketidakseragaman peraturan perpajakan yang rentan menghadirkan ketidak seimbangan perilaku atau penggelapan pajak dan juga pembayaran pajak berganda, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital, Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pendekatan statuta, pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek-praktek negara yang melakukan penarikan pajak digital terhadap transaksi perdagangan Internasional rentan akan terjadinya perlakuan yang diskriminasi. sehingga bertentangan dengan prinsip perdagangan GATS dan Tentang hak negara untuk melaksanakan kebijakan pajak pada ekonomi digital telah menjadi pembahasan masyarakat internasional terkait kebijakan perpajakan sejak dimulainya Rencana Aksi BEPS pada tahun 2013.

Kata Kunci: Kedaulatan Pajak; Pajak Internasional; Pajak Digital

ABSTRACT (12pt Bold Italic)

The 21st century period of international trade perceptions experienced changes in the behavior of international trade actors. This change was initiated by digital and internet-based communication networks. Utilizing technology these companies no longer need to spend time and capital to spread their sales to all corners of the world. On the company side, this does reduce their capital, but in the concept of legal justice, equal treatment of multinational companies certainly creates inequality and motives, and on the one hand, the state also perfects

Page | 32

which territory is used as a market object without a permit, because without licensing trade using digital instruments is still done. On the other hand, the global community was suddenly shocked by the existence of a global pandemic known as Covid-19. The pressure of the financial, health, and humanitarian crises is increasingly felt because many conventional companies have had to forcibly close their businesses. The situation is attempted by utilizing technology to continue to conduct global trading business by multinational business actors to give birth to more digital companies. In terms of revenue, of course, the state has suffered losses because it has lost its source of income from the tax sector. Several countries have responded to this regulation by issuing regulations to collect taxes on companies that carry out multinational transactions through business digitalization. As a result, there is a non-uniformity of tax regulations which is prone to presenting an imbalance of behavior or tax evasion as well as double tax payments. The purpose of this research is to find out how the Indonesian State Tax Sovereignty is towards Digital Multinational Companies. The research method was carried out using a normative juridical research method. The approach used in this research is based on the statute approach, case study approach, and contextual approach. The results of the study show that the practices of countries that collect digital taxes on international trade transactions will be vulnerable to adverse treatment. so that it is contrary to the GATS trade principles and regarding the right of the state to implement tax policies in the digital economy has been the subject of discussion in the international community regarding tax policies since the BEPS Action Plan began in 2013.

Keywords: Tax Sovereignty; International Tax; Digital Tax

PENDAHULUAN

Pasar tanpa batas lintas negara berhasil direalisasikan melalui elektronik digital setelah hadir dan diterapkan di dunia usaha melalui elastisitas jejaringan teknologi internet. Perusahaan-perusahaan melalui internet mengalihkan lini pemasarannya melalui sebuah website, aplikasi, atau platform sehingga tidak membutuhkan sebuah kantor cabang perusahaan apabila ingin beroperasi di negara lain. Perusahaan yang berhasil meraup keuntungan tersebut antara lain Facebook, Google, Amazon dan Alibaba telah mampu meningkatkan penjualan mereka sebesar 20-50% setiap tahun selama lima tahun terakhir. Dibandingkan dengan dua puluh tahun yang lalu, saat ini berkat teknologi digital individu dapat dengan mudah membeli barang dan jasa langsung dari bisnis di negara lain, bahkan dapat dengan mudah membeli saham di negara lain. Perusahaan kecil dan menengah sekarang dapat beroperasi secara internasional. Jadi, meskipun digitalisasi memberikan kemudahan lintas negara dengan teknologi di sektor “digital”, secara langsung hal ini menimbulkan masalah perpajakan di semua sektor ekonomi (Sanjeev Gupta, Mr. Michael Keen, Ms. Alpa Shah, 2017).

Eksistensi digital telah merubah tatanan aktivitas ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga seluruh belahan dunia. Bisa dikatakan bangkitnya era industri baru atau yang disebut revolusi Industri. Besarnya potensi pendapatan dari perusahaan digital tersebut menghadirkan daya tarik bagi perusahaan-perusahaan lain untuk mempraktekkan hal yang sama. Fenomena ini berimbas kepada kehadiran investor riil atau nyata di suatu negara sehingga mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Kegiatan yang di praktekkan oleh perusahaan digital juga menghadirkan kesenjangan dari perusahaan-perusahaan konvensional karena harus dibebankan sebagai wajib pajak terkait aktivitas bisnis mereka yang lintas negara. Menimbang fenomena tersebut pemberlakuan pajak dengan konsep usaha konvensional tidak bisa di praktekkan terhadap perusahaan dengan bercirikan digital sehingga banyak negara-negara di dunia berinisiatif untuk membebaskan wajib pajak terhadap perusahaan digital multinasional,

sebut saja Prancis, Inggris, Jerman, India, Australia, Malaysia dan Indonesia. Tetapi hal ini masih menjadi pertanyaan karena kerentanan terjadinya penggelapan pajak, karena tidak semua negara mengadaptasi pembebanan pajak perusahaan digital multi nasional, sifat diskriminatif sebagaimana yang dikritisi oleh negara Amerika Serikat karena sebagai negara yang paling berdampak dari perusahaan yang berasal dari negara mereka harus dibebankan dengan biaya pajak baik pertambahan nilai maupun penghasilan.

Apabila didekatkan dengan konsep kedaulatan negara setiap negara berhak untuk menarik pungutan terhadap kegiatan pasar yang dilakukan di wilayahnya dengan syarat dan ketentuan yang di atur oleh peraturan negara tersebut. Prinsip perpajakan ini sangat terikat dengan prinsip teritorial yaitu suatu negara selalu diberikan hak untuk mengenakan pajak jika ada hubungan geografis antara wajib pajak dan wilayah kedaulatan negara ini. Secara ringkas dapat dikatakan pengalokasian hak perpajakan baik untuk orang perseorangan maupun badan hukum didasarkan pada konteks teritorial. Pemberlakuan wajib pajak bagi perusahaan multi nasional merupakan pengaplikasian dari asas sumber (asas lokasi), yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada lokasi atau letak objek pajaknya perusahaan luar negeri yang memiliki kantor resmi di Indonesia (Permanent Establishment) tetapi beroperasi di Indonesia dapat diberlakukan sebagai wajib pajak. Tetapi hal ini mengalami kendala apabila diterapkan pada perusahaan multinasional yang mengendalikan operasional perusahaan langsung di negara asalnya (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Sttd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*, 1983). Karena pada prinsipnya perusahaan multinasional secara umum dapat dikatakan dikatakan sebagai subjek pajak dan objek pajak apabila berada di wilayah Indonesia saja (Susanto & Halim, 2020) .

Pajak digital (Pajak Bisnis Melalui Sistem Elektronik/PMSE) telah menjadi perdebatan karena beberapa negara telah menerapkannya seperti Australia yang telah membayar pajak digital sejak tahun 2017, Uni Eropa sejak tahun 2015, dan Jepang sejak tahun 2014. Praktek beberapa negara Internasional ini mengilhami Indonesia untuk menerapkan hal yang sama pada tahun 2020 dalam bentuk usaha krisis ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19. Beberapa pertentangan yang diterobos Indonesia dari pengaturan pajak sebelumnya adalah seperti pajak penghasilan bagi perusahaan yang berkedudukan di luar negeri atau tidak memiliki BUT (bentuk usaha tetap) di Indonesia. PPN dibatasi dengan konsep prinsip target dan masih membutuhkan konsensus global yang diumumkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Negara-negara yang telah mengadopsi pajak digital saat ini memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPH (Pajak Pertambahan Hasil), dan DST (Digital Services Tax). Tetapi penerapannya ini masih menghadirkan perdebatan karena kerentanan penggelapan pajak, Pajak berganda dan perlakuan yang tidak adil terkait ketidakseragaman pengaturan secara global atau Dapat diasumsikan bahwa sistem pajak internasional belum cukup mampu mengakomodir kepastian hukum dari pemberlakuan pajak terhadap MNE (Multinational Elektronik) yang dihadirkan oleh digitalisasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep kedaulatan ekonomi negara dalam memberlakukan pajak terhadap perusahaan digital internasional? Dan Bagaimana peluang dan tantangan Indonesia mengatur pemberlakuan pajak digital dari perusahaan multinasional?

KAJIAN LITERATUR

Teori Kedaulatan negara dalam perspektif perdagangan Internasional

Teori kedaulatan negara, menyatakan bahwa pemajakan adalah suatu bentuk pelaksanaan dari yurisdiksi yang merupakan atribut (kelengkapan) dari soberenitas (kedaulatan). Kedaulatan menjadi norma fundamental di kancah pergaulan masyarakat internasional yang harus

dihormati oleh aktor internasional (Sandholtz & Whytock, 2017). Kedaulatan secara teoritis diartikan kewenangan mengatur yang dimiliki oleh negara yang telah berkembang dalam teori kontrak sosial yang disampaikan oleh JJ Rousseau. Jean bodin dengan konsep kedaulatan raja, atau austin dengan konsep kedaulatan hukum selalu berubah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Pengaruh ekonomi global dan perjanjian multilateral serta kebiasaan masyarakat internasional telah mereduksi kewenangan absolut negara dalam mengatur dirinya sendiri (Kusumaatmadja & R, 2019). Pada hakikatnya adanya konsep kedaulatan ini menjadikan konsekuensi bagi sebuah negara lain untuk tidak melakukan intervensi ke negara lain, melakukan agresi dan dan sebuah negara memiliki hak dalam menentukan nasibnya sendiri. Penghormatan terhadap kedaulatan negara pertama kali di normalkan pada perjanjian damai Westphalia 1648. Perjanjian damai Westphalia ini diwujudkan kembali pada konferensi internasional yang digelar pada 26 Desember 1933 yang dikenal dengan Konvensi Montevideo (Convention on Rights and Duties of States, 1933). Perjalan dari perjanjian Westphalia ini kembali dihadirkan pada Piagam PNN Tahun 1945 yaitu pasal 1 ayat (2), pasal 55 Piagam PBB terkait self determination, lalu kembali diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 Tahun 1970.

Aplikasi dari teori kedaulatan ini adalah memberikan kebebasan penuh kepada negara untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan tujuan dari negara dan masyarakatnya yang dikenal juga dengan prinsip self regulation. Pada level international kehadiran kedaulatan berarti negara memiliki status dan hak sebagai negara yang diwakili oleh pejabat mereka dalam menjalankan tugas kenegaraannya sehingga perilaku pejabat dalam menentukan kebijakan publik bagi masyarakatnya terbebas dari intervensi dari aktor manapun, dalam artian tidak kekuatan yang lebih tinggi selain negara (Jhon H. Jacson, 2008) . Apabila didekatkan dengan konsep penarikan pajak terhadap pajak digital dari perusahaan multinasional dapat diartikan secara normatif setiap negara memiliki kewenangan penuh dalam mengatur sumber pendapatannya dari pajak khususnya pajak digital.

Perkembangan pesat dalam teknologi transportasi dan komunikasi, bersama dengan proliferasi perjanjian dan lembaga internasional, telah memperbarui konsep kedaulatan. Saling ketergantungan, khususnya di bidang ekonomi menghadirkan keterikatan antar negara yang diaplikasikan melalui sebuah kesepakatan sehingga menghadirkan keterkaitan antar peserta kesepakatan tersebut. Akibatnya negara harus mempertimbangkan norma-norma yang disepakati dalam sebuah perjanjian bilateral atau multilateral untuk diadopsi dalam ranah kebijakan nasional. Hal inilah yang terjadi ketika amerika mengajukan keberatan terkait pemberlakuan pajak digital oleh negara-negara Eropa dan Asia. Amerika Serikat sebagai penguasa pasar digital utama di dunia meyakini bahwa implementasi pajak layanan digital telah berlaku tidak adil dengan perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat, seperti Google LLC, Facebook, Inc., dan Amazon. com, Inc, dll. yang melanggar prinsip Most Favoured Nation dan National Treatment dalam Pasal II dan Pasal XVII GATS. Amerika Serikat sedang melakukan serangkaian investigasi baru terhadap lima negara yang telah mengadopsi beberapa bentuk pajak layanan digital, salah satunya Indonesia (Elisabet & Dewi, 2021). Alasan dari negara Amerika Serikat merujuk kepada beberapa prinsip dari perdagangan internasional yang diatur oleh GATS. Prinsip penarikan pajak Internasional perusahaan digital tetap harus mempertimbangkan sumber hukum soft law dan kebiasaan masyarakat internasional diantaranya. Alasan keterikatan dengan prinsip umum hukum internasional sebagai konsekuensi dari aktivitas perdagangan digital yang merupakan pengembangan dari perdagangan global :

- a. Prinsip Most Favoured Nation atau Non Diskriminasi, Adalah prinsip non-diskriminasi disebut sebagai Most-favored-nation atau MFN sehingga tidak ada perlakuan istimewa dari negara lain terhadap suatu negara. Prinsip ini diatur di dalam Article II GATS.

- b. Prinsip National Treatment, Melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik diatur di dalam Article XVII concerning National Treatment GATS.
- c. Prinsip Tarif sebagai Instrumen Tunggal untuk Proteksi, Pengakuan terhadap proteksi terhadap hasil dalam negeri. Namun demikian proteksi yang diperlakukan terhadap hasil dalam negeri hanya dapat diperlakukan melalui tarif atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor, dan tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya.
- d. Prinsip Tarif Binding, Suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen binding.
- e. Prinsip Persaingan yang Adil, prinsip persaingan yang adil atau fair competition. yaitu dilarangnya subsidi ekspor maupun untuk dumping.
- f. Prinsip Larangan terhadap Restriksi Kuantitatif, Larangan umum terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan yang serupa.
- g. Prinsip Waiver dan Pembatasan Darurat Terhadap Impor, izin terkait diadakannya perkecualian dalam bentuk waiver dan langkah darurat lainnya yang bersifat force majeure.

Prinsip Pemungutan Pajak Perusahaan Multinasional

Adapun Prinsip pemberlakuan pajak bagi perusahaan multinasional mengadaptasi OECD, Prinsip Prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020):

- a. **Neutrality:** Pajak harus berusaha netral dan setara antar bentuk-bentuk aktivitas bisnis. Tidak terdapat diskriminasi perlakuan perpajakan antara transaksi dalam kegiatan ekonomi digital dan model bisnis konvensional yang serupa proses bisnisnya (H. S. Kartadjoemena, 1996).
- b. **Efficiency:** Manfaat dari penerapan kebijakan pajak harus lebih tinggi dari biaya adopsinya, termasuk biaya transisi dan implementasi. Evaluasi efisiensi pilihan kebijakan harus mempertimbangkan apakah kebijakan yang ada saat ini masih dapat diterapkan, atau sudah tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi.
- c. **Certainty and simplicity:** Peraturan pajak yang mudah dipahami akan memudahkan wajib pajak untuk mengantisipasi konsekuensi pajak dari transaksi dan membantu otoritas pajak dalam mengevaluasi kepatuhan. Sistem pajak yang sederhana juga cenderung membuat biaya kepatuhan lebih rendah dan menghasilkan sistem perpajakan yang lebih efisien.
- d. **Effectiveness and fairness:** Pajak yang dikenakan harus dilakukan pada jumlah dan waktu yang tepat. Pengenaan pajak juga harus mempertimbangkan pihak yang mungkin akan menanggung beban tertinggi dan proporsinya.
- e. **Flexibility and sustainability:** Pilihan kebijakan tidak hanya berdasarkan pada kemampuan pilihan mengatasi tantangan pajak di lingkungan saat ini, tetapi untuk sejauh mungkin mengingat sulitnya memprediksi perkembangan masa depan. Kebijakan pajak harus cukup fleksibel dan dinamis untuk menyesuaikan diri dengan masa depan perkembangan bisnis dan teknologi.
- f. **Proportionality:** Pilihan kebijakan harus memperhatikan dampak yang mungkin timbul. Pilihan kebijakan sebaiknya disesuaikan dengan ruang lingkup tantangan khusus yang akan dihadapi.

Subjek dan objek Pajak Digital multi nasional

Multinational corporation disebut juga dengan Multinasional enterprise (MNE) merupakan sebutan lain dari perusahaan multinasional, terkadang disebut juga sebagai transnational enterprise (TNE), transnational corporation (TNC), perusahaan internasional, atau perusahaan tanpa negara . MNE didefinisikan sebagai sebuah kegiatan bisnis atau usaha yang dijalankan perusahaan di berbagai negara. Adapun alasan dapat diberlakukan

pungutan pajak terbelah menjadi 2 kelompok yaitu berdasarkan Prinsip residence/teritorial dan sources/sumber pendapatan (Craig Elliffe, 2021).

1. Prinsip perpajakan residensi dipraktekkan kepada Pajak pertambahan nilai terkait aktivitas konsumsi pertukaran barang dan jasa (pajak pertambahan nilai, pajak barang dan jasa, dan ritel pajak penjualan), Ciri umum pajak konsumsi dibebankan kepada konsumen berada atau negara importir sebagai tujuan. Pajak penghasilan biasanya timbul sehubungan dengan laba bersih diperoleh selama periode waktu tertentu dan biasanya setiap tahun. Prinsip ini menekankan pemberlakuan terhadap pajak penghasilan berdasarkan teritorial atau keberadaan seseorang (dijelaskan dalam Komentar OECD sebagai keterikatan pribadi wajib pajak dengan negara) atau hubungan dengan wilayah. Pertanyaannya terkait pajak digital adalah dimana domisili wajib pajak berada. hukum internasional menerima bahwa suatu negara dapat memungut pajak terhadap wajib pajak yang tidak berada dalam wilayah negara, sepanjang terdapat hubungan nyata antara negara dan pembayar pajak, seperti kewarganegaraan atau domisili.
2. Prinsip Sumber yaitu pemberlakuan pajak dikenakan karena hubungan antara daerah tempat penghasilan itu diperoleh dan wajib pajak. Mengenai investasi masuk (negara yang mengenakan pajak terhadap warga asing yang melakukan bisnis di yurisdiksinya). Dengan demikian, aturan sumber bervariasi antar negara. Praktek yang umum diterapkan adalah dikenakan pajak atas dasar laba bersih dengan tarif pajak marjinal wajib pajak luar negeri, bentuk penghasilan pasif lainnya seperti bunga, royalti dan dividen dikenakan pajak secara bruto. Permasalahannya dari perdagangan internasional digital kerentanan terjadinya pajak berganda yang harus dibayar oleh wajib pajak terkait aktivitas bisnis global mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, data-data yang ditampilkan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari perpustakaan. adapun bahan-bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Dalam penelitian ini akan digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau undang-undang dan peraturan yang relevan (Soerjono Soekanto, 2007). Pendekatan studi kasus terkait penerapan di negara berbeda dalam penerapan wajib pajak perusahaan digital multinasional (Peter Mahmud Marzuki, 2019) . Pendekatan konseptual untuk menguji eksistensi norma konseptual yang saat ini berlaku dalam menerapkan penarikan pajak digital perusahaan multinasional (Suharsimi Arikunto, 2011). Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang penulis peroleh baik dari studi kepustakaan yang dideskripsikan dan dianalisis guna menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pajak Digital Internasional

Urgensi pengaturan pajak MNC's a) Penyalahgunaan perjanjian dan penghindaran status MNC's. b) Tindakan anti-penghindaran individu. c) Menyelaraskan hasil penetapan harga transfer dengan penciptaan nilai. Adapun sumber hukum Pajak Internasional Sumber hukum pajak internasional yang lain, selain perjanjian internasional berupa tax treaty, dapat berupa

soft law dan model law. Soft law yang dimaksud terdiri dari OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan OECD International VAT/GST Guidelines. Model law yang dikenal dalam bidang perpajakan contohnya adalah OECD Model Tax Convention on Income and Capital, U.S. Model Income Tax Convention, and U.N. Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries.

OECD mendefinisikan pajak transaksi digital multinasional dengan beban pajak atas pendapatan atau laba yang dihasilkan perusahaan dari penyediaan layanan digital tertentu kepada, atau ditujukan untuk, pengguna di yurisdiksi tersebut¹. Saat ini, belum ada konsensus global tentang pemaksaan digital pajak jasa. Namun, beberapa negara telah berinisiatif untuk menerapkan pajak layanan digital seperti Prancis, Inggris termasuk Indonesia. Perdagangan Digital multinasional apakah terkait jasa atau produk ditafsirkan oleh GATS dengan 4 model aplikasian yang diakui diantaranya adalah (Andrew T. Guzman, 2008);

Model ke- 1 – lintas batas: layanan dipasok dari satu wilayah Anggota ke dalam wilayah orang lain. Contohnya adalah layanan perangkat lunak dipasok oleh pemasok di satu negara melalui surat atau sarana elektronik kepada konsumen di negara lain.

Model ke- 2 – konsumsi di luar negeri: layanan yang disediakan di wilayah satu Anggota ke konsumen orang lain. Contohnya adalah tempat konsumen bergerak, misalnya, mengkonsumsi jasa pariwisata atau pendidikan di negara lain. Juga tercakup kegiatan seperti perbaikan kapal di luar negeri, di mana hanya properti konsumen yang bergerak.

Model ke-3 – kehadiran komersial: layanan yang diberikan melalui semua jenis bisnis atau pendirian profesional dari satu Anggota di wilayah lain. Contohnya adalah perusahaan asuransi milik warga satu negara mendirikan cabang di negara lain.

Model 4 – kehadiran orang perseorangan: layanan yang disediakan oleh warga negara dari satu Anggota di wilayah anggota lainnya. Mode ini mencakup pemasok layanan independen, dan karyawan pemasok layanan Anggota lain. Contohnya adalah dokter dari satu negara pemasok melalui layanan kehadiran fisiknya di negara lain, atau asing pegawai bank asing.

model perdagangan Internasional tersebut memiliki unsur perpindahan barang lintas negara dan adanya residen atau teritorial permanent di negara-negara yang berbeda. Konsep ini kabur apabila didekatkan dengan konsep perdagangan digital yang memberikan layanan produk dan jasa tanpa harus memiliki residensi tetap di negara berbeda ternyata dapat melakukan aktivitas perdagangan antar negara.

Pelaksanaan negara dilihat dari praktek Uni Eropa Berbeda halnya penerapan yang dilakukan oleh organisasi regional eropa memberlakukan penarikan pajak diantaranya² :

1. Pajak atas Pendapatan Digital

Perpajakan atas pendapatan digital menggunakan metode ring-fencing, artinya pajak hanya dikenakan pada sektor layanan digital tertentu. Pasal 3 ayat (1) Council Directive 2018/0073 lebih lanjut mengatur secara khusus layanan-layanan dimaksud, yaitu sebagai berikut: layanan-layanan yang termasuk dalam pengaturan antarmuka komputerisasi iklan yang ditargetkan pada pengguna antarmuka tersebut; serta layanan penyedia antarmuka digital multi-sisi yang dapat disebut sebagai “layanan perantara” yang memungkinkan pengguna menemukan pengguna lain dan berinteraksi dengan mereka. Sesuai Pasal 4 ayat (1) Council Directive 2018/0073, badan usaha yang memenuhi syarat sebagai pelaku usaha kena pajak adalah badan yang memenuhi dua ambang batas berikut:

- a. Total pendapatan global yang dilaporkan untuk tahun keuangan terbaru melebihi € 750 juta; dan
 - b. Total penghasilan kena pajak pada tahun keuangan terbaru melebihi € 50.000.000.
2. Pajak atas Keuntungan Digital
- Pajak yang diusulkan atas keuntungan digital perusahaan akan berlaku untuk perusahaan yang memiliki kehadiran digital atau SEP yang signifikan di negara-negara anggota. Kehadiran digital yang signifikan ada ketika setidaknya satu dari tiga ambang tersebut terpenuhi:
- a. pendapatan perusahaan dari layanan digital yang disediakan di negara anggota melebihi € 7 juta dalam masa pajak (untuk satu tahun);
 - b. jumlah pengguna di negara anggota melebihi 100.000 pada masa pajak; atau
 - c. jumlah kontrak bisnis untuk layanan digital melebihi 3.000. Ambang batas dimaksudkan untuk mengecualikan perusahaan kecil insidental dan penyedia layanan digital.

Praktek dari negara organisasi eropa tersebut telah meredefinisi konsep penarikan pajak dari pemahaman *Physycs presence* (Badan Usaha Tetap/BUT yaitu perusahaan yang hadir di negara tertentu yang dapat dikenakan beban pajak) ke arah *economic significance presence*, yaitu beban pajak dapat diberlakukan terhadap perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan besar di suatu negara.

Pemberlakuan Pajak digital terhadap perusahaan multinasional di Indonesia

Dalam sistem hukum perdata, suatu entitas biasanya dikenakan pajak perusahaan jika dianggap sebagai badan hukum (Reuven Avi-Yonah, Nicola Sartori, 2011). Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang untuk kepentingan pembiayaan negara yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan jasa balik secara langsung. Pengertian ini dapat dilihat sebagaimana yang disebutkan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” memberikan definisi (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, n.d.): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan yang dikelompokkan atas pajak langsung (pajak penghasilan, pajak tanah, pajak hadiah dan kontribusi jaminan sosial) dan pajak tidak langsung (pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai atau barang dan jasa, pajak penjualan dan bea cukai tugas), dikenakan oleh negara-negara berdaulat untuk mendanai barang publik mereka dan layanan di bidang, antara lain, hukum dan ketertiban, perawatan kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan keamanan.

Indonesia telah berinisiatif menerapkan pemungutan pajak secara digital terhadap seluruh pelaku ekonomi, baik domestik maupun multinasional mendahului konsensus global. Dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Sistem Elektronik. ditetapkan sebagai Usaha Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah usaha yang transaksinya dilakukan melalui berbagai perangkat dan proses elektronik .

Setiap objek pajak baik yang proses transaksinya dilakukan menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. terhadap objek pajak berwujud barang hasil pengolahan atau Konversi dan barang asli dan tidak berwujud dalam bentuk informasi elektronik atau digital termasuk perangkat lunak, multimedia dan/atau data elektronik telah diputuskan akan terkena PPN sebesar 10% dan akan dijelaskan dalam Peraturan pelaksana sebagai pelaksana yang berisikan tata cara penunjukan pemungut, penyetoran, pemungutan, dan

pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar dan Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE. PPN yang merupakan pajak atas konsumsi dikenal juga dengan istilah Value Added Tax (VAT) atau Good and Services Tax (GST). Di Indonesia, PPN menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku sejak 1951 (Hikmah, 2020).

PPN salah satu bentuk dari pajak tidak langsung karena wajib pajak dan penanggung jawab PPN berada pada pihak yang berbeda. Wajib pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN yaitu konsumen barang atau jasa. Pengusaha sebagai penjual sekaligus penanggung jawab PPN berkewajiban untuk membayar PPN dan melaporkannya kepada pemerintah atau negara. Penulis tekankan disini PPN pada prinsipnya adalah pajak untuk konsumtif yang bebannya diperuntukkan kepada konsumen. Pemberlakuan PPN bagi transaksi lintas nasional di Indonesia menghadirkan perdebatan di kancah perdagangan Internasional khususnya Amerika Serikat karena dominan perusahaan digital berasal dari Amerika.

Permasalahan yang muncul dalam konteks perdagangan internasional adalah mengenai negara mana yang mempunyai kewenangan untuk memungut PPN; negara asal tempat barang/jasa diproduksi (jurisdiction of origin) atau negara tempat tujuan barang/jasa dikonsumsi (jurisdiction of destination). Permasalahan penentuan hak pemajakan menyebabkan timbulnya dua prinsip pemungutan PPN dalam perdagangan internasional, yaitu prinsip negara asal (origin principle) dan prinsip negara tujuan (destination principle). Perbedaan mendasar antara kedua prinsip ada pada posisi pelaku usaha dan konsumen. Destination principle menempatkan pelaku usaha pada posisi yang sama, sebaliknya origin principle menempatkan konsumen pada wajib pajak.

Selanjutnya landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pelaksanaan pemungutan pajak digital multi nasional yaitu sebagai bentuk kesetaraan atau perlakuan yang sama pada seluruh Wajib Pajak (WP), baik Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Wajib Pajak Luar Negeri yang kedepannya berguna untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan urgensi dari krisis yang diakibatkan oleh Covid-19. Produk digital merupakan barang tidak berwujud berbentuk informasi elektronik atau digital terdiri dari barang hasil konversi atau pengalihwujudan ataupun barang yang secara original berbentuk elektronik, tidak terbatas pada multimedia, piranti lunak, atau data elektronik. Adapun Objek pajak diatur berupa Jasa Digital, menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. Produk-produk digital luar negeri diperlakukan sesuai dengan produk dan jasa konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang terkena PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Peraturan ini juga telah memperbarui prinsip penerapan wajib pajak dari physical presence atau Residence ke significant economic presence/ sources, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 PP No. 80 Tahun 2019, pelaku usaha PMSE luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran kepada konsumen di Indonesia, dapat dianggap telah memenuhi kehadiran secara fisik atau ditetapkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Sama halnya dengan kegiatan perdagangan atas transaksi BKP atau JKP umumnya dilakukan secara konvensional. Kegiatan perdagangan menggunakan sistem elektronik ini akan dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kriteria untuk menetapkan PMSE sebagai BUT yaitu jumlah paket pengiriman, jumlah transaksi, nilai transaksi, dan jumlah traffic atau pengakses.

Pasal ini mengisi kekosongan hukum dari UU no 42 Tahun 2009 terkait Pajak jasa yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Jasa sebagai objek PPN dipungut pajak apabila termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP). Pemungutan PPN atas jasa memperhatikan jenis penyerahan jasa, pihak yang melakukan penyerahan jasa, dan tempat jasa

dimanfaatkan/dikonsumsi. Apabila memperhatikan ketentuan yang ada dalam General Agreement on Trade in Services dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perdagangan jasa dapat dilakukan melalui 4 (empat) moda, yaitu pasokan lintas batas, konsumsi luar negeri, keberadaan komersial, dan perpindahan manusia. Apabila ekspor jasa hanya ditafsirkan sebagai kegiatan penyerahan jasa ke luar daerah pabean, moda perdagangan yang dimaksud tidak mencakup konsumsi luar negeri dimana penyerahan dan konsumsi jasa terjadi di dalam daerah pabean.

Menurut fungsinya, pajak merupakan sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran atau belanja negara atau disebut juga dengan fungsi budgeter. Disamping itu pajak juga dijadikan sebagai alat oleh pemerintah dalam mengatur perilaku masyarakat baik di bidang ekonomi atau disebut juga dengan fungsi regulated. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 menambahkan fungsi pajak juga dapat sebagai. Fungsi stabilitas perekonomian negara dan Fungsi redistribusi pendapatan.

PENUTUP

Praktek-praktek negara yang melakukan penarikan pajak digital terhadap transaksi perdagangan Internasional rentan akan terjadinya perlakuan yang diskriminasi. sehingga bertentangan dengan prinsip perdagangan GATS. Tentang hak negara untuk melaksanakan kebijakan pajak pada ekonomi digital telah menjadi pembahasan masyarakat internasional terkait kebijakan perpajakan sejak dimulainya Rencana Aksi BEPS pada tahun 2013. Adapun pertimbangan dalam melakukan penarikan perpajakan internasional atas dasar:

- a. kehadiran pasar yang signifikan
- b. Perubahan perilaku perdagangan global
- c. Perpajakan sesuai dengan nilai kontribusi pengguna
- d. Alokasi laba untuk "barang tak berwujud pemasaran

Adapun urgensi dari penetapan penarikan pajak perusahaan digital multi nasional penulis simpulkan diantaranya;

- a. Realokasi hak negara menarik pajak ,Pada prinsipnya negara memiliki hak untuk menarik iuran atau pajak dari setiap transaksi di wilayah teritorialnya baik yang diperuntukkan bagi subjek pajak maupun objek pajak berdasarkan prinsip mutual benefits. Saat ini terdapat kekosongan hukum baik tingkat nasional hingga kesepakatan Internasional dari kehadiran MNE digital tersebut. Apakah subjek dan objek pajak? Kenapa dilakukan penarikan pajak? Dan bagaimana menerapkan pemberlakuan pajak.
- b. Mencegah penghindaran pajak, Adanya digitalisasi perusahaan memungkinkan perusahaan tidak lagi membutuhkan sebuah kantor domisili untuk menjalankan aktivitas usahanya. Memaksimalkan digitalmemungkinkan tersiptanya domisili yang dapat berpindah-pindah atau fleksibel dalam menjalankan usahanya dapat menghindari kewajiban pajak dengan memilih sebuah negara yang menerapkan nilai pajak lebih rendah.
- c. Menjaga prinsip perdagangan yang tidak adil (fair trade), Nilai pajak yang tidak merata antara perusahaan yang berbasis konvensional dengan perusahaan digital menghadirkan ketimpangan dalam menerapkan kebijakan karena prinsip teritorial tidak berlaku bagi perusahaan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew T. Guzman. (2008). *Research handbook in international economic law*. Edward Elgar Publishing.
- Craig Elliffe. (2021). *Cambridge Tax Law. In Taxing The Digital Economy: Theory, Policy*

- And Practice*. Cambridge University Press.
- Elisabet, M., & Dewi, Y. K. (2021). Digital Services Tax Regulation and Wto Non-Discrimination Principle: Is the Deck Stacked? *Indonesian Journal of International Law*, 19(1), 39–57. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.1.2>
- H. S. Kartadjoemena. (1996). *GATT dan WTO. Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang perdagangan* (1st ed.). Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Hikmah, F. (2020). The Organisation For Economic Cooperation And Development Guidelines Dan Pengaruhnya Terhadap Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 639–659. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art10>
- Jhon H. Jacson. (2008). *Redefining Sovereignty in International Economic Law* (W. Shan (Ed.)). Bloomsbury Publishing.
- Kusumaatmadja, M., & R, E. A. (2019). *Pengantar Hukum Internasional* (6th ed.). Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum* (19th ed.). Kencana.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, 1.
- Reuven Avi-Yonah, Nicola Sartori, and O. M. (2011). *Global Perspectives on Income Taxation Law*. Oxford University Press.
- Sandholtz, W., & Whytock, C. A. (2017). The politics of international law. In *Research Handbook on the Politics of International Law*. <https://doi.org/10.4337/9781783473984.00008>
- Sanjeev Gupta, Mr. Michael Keen, Ms. Alpa Shah, M. G. V. (2017). *Digital Revolutions in Public Finance*. International Monetary Fund.
- Serlika Aprita, & Rio Adhitya. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Suharsimi Arikunto. (2011). *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (VI). Rineka Cipta.
- Susanto, S., & Halim, I. (2020). Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Kompas Gramedia Cabang Karawaci. *Proceedings Universitas ...*, 158–170. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/4253>
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sttdt Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. (1983).